

Jaminan Atas Akurasi dan Kualitas Produk Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Usaha Pertamina Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Guarantees on The Accuracy and Quality of Pertamina Petroleum Products on Business Activities Are Reviewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No.2 of 1981 on Legal Metrology

¹Reihan Rizky Aziza, ²Tatty Aryani Ramli

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹reihanrizky13@gmail.com*

Abstract. Crude oil is one of the many natural resources that exist in Indonesia and must be controlled by the state because it is a strategic nonrenewable natural resources and vital commodity that play an important role for the state because the oil is used as industrial raw materials, land, sea, and air transportation fuel. The regulation concerning the commercial operation of Petroleum Fuel (BBM) is found in Oil and Gas Regulation Number 06 Year 2015 and Partnership Agreement with PT. PERTAMINA (PERSERO). However, the fact that is widely found in the practice of commercial trading business of BBM to the general public is the selling of BBM by the name of "Pertamini" which operates without legal permission. Such business activities are feared not to meet the accuracy of measurement and quality of fuel in accordance with the provisions of legislation, thus harming the consumer. This study aims to determine the regulation of the business activities of commercial BBM and Pertamina business activities of the provisions of applicable legislation in Indonesia and to investigate the accuracy and quality of petroleum products in Pertamina business activities. The method used is normative juridical, which is an approach method that emphasizes the science of law by way of research on positive law and that attempts to study the rules of law applicable with analytical descriptive research specification. Data collection technique used in this research is literature study and interview. The result of this research is that Pertamina, in their its business activity of selling BBM to the public, does not have legal basis because there is no one legislative regulation which specifically regulates the business activity. Moreover, the accuracy and quality of BBM product in Pertamina are not guaranteed because the tools used in Pertamina business does not go through the process of calibration and recalibration conducted by the local Legal Metrology agency.

Keywords: Pertamina Consumers Guarantee, Pertamina BBM Products, Accuracy and Quality of Pertamina.

Abstrak. Minyak bumi merupakan salah satu dari sekian banyak nya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dan harus dikuasai oleh negara karena merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan komoditas vital yang memegang peranan penting bagi negara karena minyak digunakan sebagai bahan baku industri, bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara. Peraturan mengenai kegiatan usaha niaga Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat pada peraturan BPH MIGAS nomor 06 tahun 2015 dan Perjanjian kemitraan dengan PT. PERTAMINA (PERSERO). Fakta dilapangan banyak ditemukan praktek kegiatan usaha niaga penjualan BBM kepada masyarakat umum dengan nama Pertamina yang tidak berdiri atas izin. Kegiatan usaha tersebut dikhawatirkan tidak memenuhi akurasi takaran dan kualitas BBM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kegiatan usaha niaga BBM dan kegiatan usaha Pertamina dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ingin mengetahui mengenai akurasi dan kualitas produk BBM pada kegiatan usaha Pertamina. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pertamina dalam melaksanakan kegiatan usahanya menjual BBM kepada masyarakat umum tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak ada satu ketentuan perundang-undangan pun yang mengatur khusus tentang kegiatan usaha tersebut dan jaminan akurasi dan kualitas produk BBM pada kegiatan usaha Pertamina yang menjual ke masyarakat umum tidak terpenuhi karena alat-alat yang digunakan pelaku usaha Pertamina dalam berniaga BBM dengan

menjualkannya ke masyarakat tidak melewati proses tera dan tera ulang yang dilakukan oleh badan Metrologi Legal setempat.

Kata Kunci: Jaminan Konsumen Pertamina, Produk BBM Pertamina, Akurasi dan Kualitas Pertamina.

A. Pendahuluan

Di Indonesia minyak dan gas merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang vital karena berperan sebagai penyumbang besar bagi pembangunan nasional karena minyak digunakan industri – industri untuk menjalankan mesin - mesin, penyedia bahan baku untuk industri dan digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi baik darat, laut, dan udara. Dalam neraca perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti dalam penerimaan rutin.¹

Dalam pengelolaannya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia merentangkan sejarah panjang, sejak pada awalnya dikelola oleh pihak swasta, hingga pada akhirnya ditangani dan dikelola oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pertamina bergerak dibidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang salah satunya adalah bergerak di bidang penjualan.

Pemerintah melalui Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mana dalam kegiatan usaha hilir ini salah satu kegiatannya berintikan pada kegiatan usaha perniagaan seperti pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Kegiatan usaha niaga ini dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta setelah mendapatkan izin usaha niaga dari pemerintah.

Pasal 28 angka 1 UU Migas menyatakan bahwa, “Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.” Isi pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha niaga dengan menjual produk Bahan Bakar Minyak ke masyarakat harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan bisnis jual-beli para pedagang atau pelaku usaha harus menjual barang yang sesuai dengan standar baik dari kualitasnya, ukuran, takaran, dan timbangan yang menentukan jumlah.

Bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.² Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

¹ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Kreasi Total Media, Jakarta, 2012, Hlm. 86.

² Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Penjelasan umum huruf a

telah mengatur bahwa alat ukur apapun yang secara langsung dan tidak langsung digunakan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum dan usaha wajib ditera dan ditera ulang.

Penelitian menjadi penting karena permasalahan saat ini di masyarakat banyak muncul kegiatan usaha menjual BBM dengan nama Pertamina yang memiliki alat, logo, slogan, warna yang menyerupai alat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum resmi milik PT. PERTAMINA (PERSERO). Hal tersebut akan menyesatkan masyarakat sebagai konsumen karena akan beranggapan bahwa Pertamina dan Pertamina memiliki keterkaitan padahal Menurut *Vice President Corporate Communication* PT. PERTAMINA (PERSERO), Wianda Puspongoro, menegaskan Pertamina tidak memiliki hubungan apapun dengan Pertamina.³

Melihat kondisi tersebut dikhawatirkan kegiatan usaha Pertamina ini akan merugikan konsumen terutama dalam akurasi takaran dan kualitas produk BBM yang dijualnya kepada masyarakat karena Pertamina ini tidak memiliki acuan standar apapun.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang keberadaan kegiatan usaha niaga BBM dan kegiatan usaha Pertamina dari ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui akurasi dan kualitas BBM di Pertamina.

B. Landasan Teori

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal dengan tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut⁴ :

1. Teori etis yang mengajarkan hukuman itu semata-mata untuk keadilan.
2. Teori utilities, teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.
3. Teori normatif-dogmatik yang menganggap pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa, “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa.⁶

Pasal 4 UUPK mengatur mengenai berbagai hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan barang, hak mendapatkan

³ Adiatmaputra Fajar Pratama. “*Pertamina Bantah Punya Hubungan Dengan Pertamina*” diakses dari <http://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/04/28/pertamina-bantah-punya-hubungan-dengan-pertamina>, pada tanggal 5 Maret 2018

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Makasar, 2014, Hlm 83-84.

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 29.

⁶ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 64.

informasi yang jelas, hak mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar, hak didengar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi dalam upaya hukum, hak mendapatkan pembinaan konsumen, hak untuk dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi.

Selanjutnya, pada pasal 7 angka 1 UUPK diatur mengenai kewajiban pelaku usaha meliputi wajib beritikad baik dalam berdagang, wajib memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, wajib melayani tanpa diskriminasi, wajib menjamin barang yang sesuai dengan standar dan mutu, wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang, memberi kompensasi atau ganti rugi.

Produk dalam pengertian luas terdiri dari barang dan jasa. Barang menurut UUPK adalah benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak yang dapat diperjual belikan dipakai, digunakan, dimanfaatkan konsumen. Sedangkan jasa menurut UUPK adalah setiap layanan bentuk pekerjaan atau melakukan sesuatu yang disediakan untuk dimanfaatkan konsumen.

Akurasi secara terminologi dapat diartikan sebagai pengukuran dan sebagai upaya untuk mendapatkan besaran kuantitatif yang merupakan hasil dari perbandingan antara sesuatu yang ingin diketahui terhadap standarnya. Sedangkan, kualitas produk adalah nilai fungsional yang diperlukan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat dua ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha niaga BBM. Peraturan pertama terdapat pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur dan Perjanjian kemitraan dengan PT. PERTAMINA (PERSERO)

Syarat – Syarat untuk menjadi Sub Penyalur BPH MIGAS adalah sebagai berikut,⁸ Anggota dan/ atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur, Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-syarat untuk menjadi mitra PT. PERTAMINA (PERSERO) dalam memabangun sarana SPBU resmi meliputi, calon mitra harus berbentuk badan usaha (PT, Koperasi, Yayasan, CV), mempersiapkan scan identitas seperti KTP, NPWP, laporan rekening koran satu tahun terakhir, mempersiapkan dokumen kepemilikan

⁷ Mohammad Yasin Rizki Pratama dan Ixora Lundia, “Pengaruh Kualitas Produk Pertamina Terhadap Kepuasan Pelanggan”, FISIP UI, 2014, Hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, pasal 6.

tanah, akta pendirian PT, SIUP dan TDP. Untuk SPBU regular minimal memiliki syarat lahan minimal 1500m² dan untuk SPBU mini memiliki lahan minimal 600m².

Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat UTTP mengatur bahwa, tera dan tera ulang wajib dilakukan bagi UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya pada pasal 2 menyatakan bahwa kegiatan tera berupa pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa jangka waktu tera ulang adalah satu tahun.

Pembahasan dalam penelitian ini bahwa Pertamina tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan BPH Migas dan PT. PERTAMINA dan penulis tidak menemukan satupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai kegiatan usaha Pertamina ini, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha menjual BBM dengan nama Pertamina ini tidak sah karena tidak kegiatan tersebut tidak berdiri atas hukum.

Jaminan akurasi dan kualitas produk di Pertamina ini tidak terjamin karena alat-alat yang digunakan tidak melewati proses tera dan tera ulang dari badan metrologi legal sehingga akurasi takarannya tidak memiliki acuan yang benar dan kualitas produknya pun tidak terjamin karena berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha Pertamina ada beberapa oknum yang menjualkan BBM dengan cara mencampurkan dengan minyak tanah agar mendapatkan modal yang kecil dan keuntungan yang besar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kegiatan usaha Pertamina, sehingga kegiatan usaha tersebut tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum.

Jaminan akurasi dan kualitas BBM di Pertamina tidak terjamin karena alat-alat yang digunakan untuk menyalurkan BBM dalam kegiatan usaha tersebut tidak melalui proses tera dan tera ulang dari badan metrologi legal dan kualitas BBMnya pun tidak terjamin karena terdapat oknum-oknum pelaku usaha yang mencampurkan BBM dengan bahan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Makasar, 2014.
 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
 Syaiful Bakhri, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Kreasi Total Media, Jakarta, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Jurnal

Mohammad Yasin Rizki Pratama dan Ixora Lundia, “Pengaruh Kualitas Produk Pertamina Terhadap Kepuasan Pelanggan”, FISIP UI, 2014.

Website

Adiatmaputra Fajar Pratama. “*Pertamina Bantah Punya Hubungan Dengan Pertamina*” diakses dari <http://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/04/28/pertamina-bantah-punya-hubungan-dengan-pertamini>.

www.spbu.pertamina.com.